



**PUTUSAN**

Nomor 74/Pid.B/2022/PN Bnr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DESI DARMAJAYA bin ZAENAL ABIDIN.  
Tempat lahir : Taba Jemekeh.  
Umur/Tgl lahir : 31 Tahun / 01 Juli 1990.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia / Jawa.  
Tempat tinggal : Kelurahan Parakancangah Rt. 07 Rw. 11  
Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pedagang.  
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa telah ditangkap tanggal 30 Juni 2022 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 74/Pid.B/2022/PN Bnr tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2022/PN Bnr tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DESI DARMAJAYA bin ZAENAL ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DESI DARMAJAYA bin ZAENAL ABIDIN dengan pidana penjara selama 01 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3 1F warna merah, **dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SUGIANTO SUGI bin SUKARJO;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol.:R-3622-VW warna merah, tahun 2018, Type SE 88, Noka : MH3SE88GOJJ157218, Nosin : E3R2E2150614 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol.:R-3622-VW Nomor : 11793847.B atas nama TUKIRAH alamat Desa Kalilunjar Rt. 05 Rw. 01 Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, **dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa DESI DARMAJAYA bin ZAENAL ABIDIN.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa DESI DARMAJAYA bin bin ZAENAL ABIDIN pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di ruang tamu rumah milik saksi SUGIANTO SUGI bin SUKARJO Dukuh Karangnangka Rt. 03 Rw. 02 Desa Binangun Kecamatan



Karangobar Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 08.00 wib, ketika saksi ROBY HENDRIANTO sedang berada di rumahnya, terdakwa mengajak saksi ROBY HENDRIANTO untuk menemaninya menagih uang dagangan obat "SARI BELERANG" ke konsumen di wilayah Kec. Kailbening. Kemudian terdakwa memboncengkan saksi ROBY HENDRIANTO menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. : R-3622-VW miliknya berjalan ke arah Kalibening dan mampir ke kios Pasar Kalibening milik sdr. DAYAT saat menagih, hanya diberi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Lalu terdakwa memutuskan untuk pulang, saat melewati Dukuh Karangnangka Ds. Binangun Kec. Karangobar Kab. Banjarnegara yang nampak sepi dan karena membutuhkan uang untuk membayar angsuran mobil, timbul niat terdakwa untuk mencuri. Selanjutnya terdakwa menghentikan sepeda motornya di dekat Masjid Baitussalam, saat itu terdakwa tidak memberitahu niatnya tersebut kepada saksi ROBY HENDRIANTO dan beralasan akan managih ke konsumen, lalu meminta saksi ROBY HENDRIANTO untuk menunggu di tempat tersebut. Setelah itu terdakwa berjalan masuk ke perkampungan, saat melewati rumah saksi SUGIANTO SUGI yang dalam keadaan pintu depan sedikit terbuka, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) buah HP Merk OPPO A3 1F warna merah yang sedang di cas di atas rak almari bifet di dalam ruang tamu. Lalu terdakwa melepas kabel cas menggunakan tangan kiri dan memasukkannya ke dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa keluar dari rumah melalui jalan masuk semula. Namun saat keluar rumah, saksi SUGIANTO SUGI memergoki terdakwa dan berusaha memanggil-manggil, "Pak, Pak, Pak...", namun terdakwa tidak menanggapi, lalu saksi SUGIANTO SUGI meneriaki terdakwa, "maling, maling, maling", karena takut, terdakwa spontan lari ke arah barat melalui kebun milik warga dan saat itu terdakwa sempat membuang handphone yang dicurinya, namun



terdakwa berhasil ditangkap warga, selanjutnya diamankan ke Polsek Karangobar.

- Bahwa maksud terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk HP merk OPPO A3 1F warna merah tersebut adalah untuk dimiliki dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa seijin dan dikehendaki oleh pemiliknya yaitu saksi SUGIANTO SUGI bin SUKARJO, sehingga mengakibatkan saksi SUGIANTO SUGI bin SUKARJO mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUGIANTO SUGI bin SUKARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 12.00 WIB bertempat di dalam ruang tamu rumah saksi turut Dukuh Karangnangka Rt. 03 Rw. 02 Ds. Binangun Kec. Karangobar Kab. Banjarnegara, saksi Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A3 1F warna merah milik saksi ;
  - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 12.00 WIB, saksi keluar rumah kurang lebih sejauh 20 meter untuk mencari istri saksi di rumah tetangga, namun tidak ketemu;
  - Bahwa saat keluar rumah, pintu ruang tamu tidak saksi kunci dan terbuka sedikit;
  - Bahwa saat perjalanan kembali ke rumah saksi, saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah saksi dan berjalan kaki ke arah jalan dukuh, spontan saksi memanggilnya, namun Terdakwa tersebut malah berlari masuk kebun warga, kemudian saksi berteriak-teriak maling-maling dan beberapa warga ikut mengejar, saat itu Terdakwa berlari ke arah seorang laki-laki yang merupakan teman Terdakwa dan kemudian keduanya berlari, namun warga berhasil menangkap Terdakwa beserta temannya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berlari, Terdakwa sempat membuang handphone milik saksi tersebut di sekitar kebun;
- Bahwa saat ditanya, teman Terdakwa yang bernama ROBY HENDRIANTO tidak mengetahui pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa hanya meminta sdr. ROBY HENDRIANTO menunggu di masjid;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta anak saksi (sdr. INDRA KURNIAWAN) untuk menghubungi anggota Polsek Karangobar dan melaporkan kejadian tersebut, hingga tidak lama datang anggota Polsek Karangobar mengamankan Terdakwa dan barang bukti;
- Bahwa sebelum diambil Terdakwa, 1 ( Satu ) buah HP Merk OPPO A3 1F warna merah milik saksi, Hp tersebut sedang saksi charge di atas rak almari bifet di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil 1 ( Satu ) buah HP Merk OPPO A3 1F warna merah milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. SANTO WIDIATMOKO bin WITARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 13.00 wib, saat piket di penjagaan Polsek Karangobar, saksi menerima laporan dari saksi SUGIANTO SUGI yang melaporkan ada peristiwa pencurian di rumahnya;
- Bahwa mendengar laporan tersebut, saksi bersama anggota Reskrim Polsek Karangobar langsung pergi ke TKP, setibanya disana saksi melakukan olah TKP, memeriksa beberapa saksi dan menginterogasi Terdakwa yang menurut warga sebagai pelakunya;
- Bahwa menurut pengakuannya saat interogasi, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi SUGIANTO SUGI, melalui pintu ruang tamu yang sedikit terbuka, lalu mengambil 1 (satu) buah HP Merk OPPO A3 1F, warna merah, di atas rak almari bifet di ruang tamu yang sedang dicharge.
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa, saksi juga mengamankan teman Terdakwa yang bernama sdr. ROBY HENDRIANTO, setelah diadakan pemeriksaan ternyata sdr. ROBY HENDRIANTO sama sekali tidak

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





mengetahui rencana Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A3 1F warna merah milik saksi SUGIANTO SUGI tersebut, menurut pengakuan sdr. ROBBY HENDRIANTO yang dibenarkan juga oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa hanya meminta sdr. ROBBY HENDRIANTO menunggu dengan alasan Terdakwa akan menagih uang dagangan obat "SARI BELERANG" di pelanggannya;

- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa bersama dengan ROBY HENDRIANTO sampai di Dukuh Karangnangka Rt. 03 Rw. 02 Ds. Binangun Kec. Karangkobar Kab. Banjarnegara, menggunakan sepeda motor Yamaha MIO No.Pol.:R-3622-VW tahun 2018 warna merah Type SE 88 Noka: H3SE88GOJJ157218 Nosin:E3R2E2150614 STNK atas nama TUKIRAH alamat Ds. Kalilunjar Rt. 05 Rw. 01 Kec. Pejawaran Kab. Banjarnegara adalah benar milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi SUGIANTO SUGI untuk mengambil 1 ( Satu ) buah HP Merk OPPO A3 1F warna merah milik saksi SUGIANTO SUGI tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 12.00 WIB bertempat di ruang tamu rumah milik saksi SUGIANTO SUGI bin SUKARJO Dukuh Karangnangka Rt. 03 Rw. 02 Desa Binangun Kec. Karangkobar Kab. Banjarnegara, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP Merk OPPO A3 1F warna merah;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 08.00 WIB di rumah terdakwa di Kel. Parakancangah Rt. 07 Rw. 11 Kec./Kab. Banjarnegara, terdakwa mengajak sdr. ROBY HENDRIANTO bin HERWAN SYAH EFENDI untuk menagih uang dagangan obat "SARI BELERANG" di konsumen wilayah Kec. Kailbening;
- Bahwa terdakwa bersama sdr. ROBY HENDRIANTO bin HERWAN SYAH EFENDI kemudian pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. R-3622-VW milik terdakwa pergi kearah Kalibening.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di daerah Kalibening, Terdakwa sempat mampir ke kios Pasar Kalibening milik DAYAT untuk menagih, dan Terdakwa hanya diberi uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa berencana pulang ke Banjarnegara;
- Bahwa saat melewati Dukuh Karangnangka Ds. Binangun Kec. Karangobar yang nampak sepi, karena sedang tidak punya uang, timbul niat terdakwa untuk mencuri di perkampungan tersebut, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya di dekat Masjid Baitussalam menghadap ke arah barat dan meminta sdr. ROBY HENDRIANTO untuk menunggu, tanpa mengatakan niat terdakwa untuk mencuri;
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan ke arah perkampungan, saat melewati rumah milik saksi SUGIANTO SUGI, saksi melihat rumah tersebut dalam keadaan pintu depan terbuka, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah yang sepi dan tidak ada seorangpun dan melihat 1 (satu) buah HP Merk OPPO A3 1F warna merah sedang di charge di atas rak almari bifet di dalam ruang tamu, kemudian terdakwa melepas kabel charge menggunakan tangan kiri, lalu terdakwa masukkan HP ke dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, setelah itu terdakwa keluar dari rumah melalui jalan masuk semula;
- Bahwa saat keluar rumah, saksi SUGIANTO SUGI memergoki terdakwa dan berusaha memanggil-manggil, "Pak, pak, pak", namun terdakwa tidak menanggapi, lalu tiba-tiba saksi SUGIANTO SUGI meneriaki terdakwa, "maling, maling, maling", lalu karena takut, Terdakwa lari ke arah barat melalui kebun milik warga dan saat itu terdakwa membuang handphone yang Terdakwa ambil di rumah saksi Sugi tersebut di kebun milik warga;
- Bahwa saat Terdakwa kabur, Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi SUGIANTO SUGI dan warga, kemudian diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada izin dari saksi SUGIANTO SUGI untuk mengambil 1 (satu) buah HP Merk OPPO A3 1F, warna merah tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dimiliki selanjutnya akan dijual dan uang hasil penjualan handphone akan digunakan terdakwa untuk membayar angsuran mobil milik terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Bnr



- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pencurian handphone pada tahun 2020 dan diputus pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A3 1F warna merah;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha MIO M3 No. Pol. R-3622-VW, warna merah, tahun 2018, Type SE 88, merk yamaha, Noka : MH3SE88GOJJ157218, Nosin : E3R2E2150614, STNK atas nama TUKIRAH alamat Ds. Kalilunjar Rt. 05 Rw. 01 Kec. Pejawaran Kab. Banjarnegara;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha MIO M3 No. Pol. R-3622-VW, Nomor : 11793847. B atas nama TUKIRAH alamat Ds. Kalilunjar Rt. 05 Rw. 01 Kec. Pejawaran Kab. Banjarnegara;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa, baik saksi-saksi maupun Terdakwa masing-masing menyatakan mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 12.00 WIB bertempat di ruang tamu rumah milik saksi SUGIANTO SUGI bin SUKARJO Dukuh Karangnangka Rt. 03 Rw. 02 Desa Binangun Kec. Karangkobar Kab. Banjarnegara, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP Merk OPPO A3 1F warna merah;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 08.00 WIB di rumah terdakwa di Kel. Parakancanggih Rt. 07 Rw. 11 Kec./Kab. Banjarnegara, terdakwa mengajak sdr. ROBY HENDRIANTO bin HERWAN SYAH EFENDI untuk menagih uang dagangan obat "SARI BELERANG" di konsumen wilayah Kec. Kailbening;
- Bahwa terdakwa bersama sdr. ROBY HENDRIANTO bin HERWAN SYAH EFENDI kemudian pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. R-3622-VW milik terdakwa pergi kearah Kalibening;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di daerah Kalibening, Terdakwa sempat mampir ke kios Pasar Kalibening milik DAYAT untuk menagih, dan Terdakwa hanya diberi uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa berencana pulang ke Banjarnegara;
- Bahwa saat melewati Dukuh Karangnangka Ds. Binangun Kec. Karangobar yang nampak sepi, karena sedang tidak punya uang, timbul niat terdakwa untuk mencuri di perkampungan tersebut, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya di dekat Masjid Baitussalam menghadap ke arah barat dan meminta sdr. ROBY HENDRIANTO untuk menunggu, tanpa mengatakan niat terdakwa untuk mencuri;
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan ke arah perkampungan, saat melewati rumah milik saksi SUGIANTO SUGI, saksi melihat rumah tersebut dalam keadaan pintu depan terbuka, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah yang sepi dan tidak ada seorangpun dan melihat 1 (satu) buah HP Merk OPPO A3 1F warna merah sedang di charge di atas rak almari bifet di dalam ruang tamu, kemudian terdakwa melepas kabel charge menggunakan tangan kiri, lalu terdakwa memasukkan HP ke dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, setelah itu terdakwa keluar dari rumah melalui jalan masuk semula;
- Bahwa saat keluar rumah, saksi SUGIANTO SUGI memergoki terdakwa dan berusaha memanggil-manggil, "Pak, pak, pak", namun terdakwa tidak menanggapi, lalu tiba-tiba saksi SUGIANTO SUGI meneriaki terdakwa, "maling, maling, maling", lalu karena takut, Terdakwa lari ke arah barat melalui kebun milik warga dan saat itu terdakwa membuang handphone yang Terdakwa ambil di rumah saksi Sugi tersebut di kebun milik warga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi SUGIANTO SUGI untuk mengambil 1 (satu) buah HP Merk OPPO A3 1F warna merah milik saksi SUGIANTO SUGI tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pencurian handphone pada tahun 2020 dan diputus pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa "barang siapa" menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum ( pendukung hak dan kewajiban ) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa DESI DARMAJAYA bin ZAENAL ABIDIN adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Bnr



Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah berpindahnya sesuatu barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari suatu tempat ketempat lain dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan sipelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain ( H.R. 12 Nopember 1849, W. 6578, 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W. 12932 );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 12.00 WIB bertempat di ruang tamu rumah milik saksi SUGIANTO SUGI bin SUKARJO Dukuh Karangnangka Rt. 03 Rw. 02 Desa Binangun Kec. Karangobar Kab. Banjarnegara, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP Merk OPPO A3 1F warna merah;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 08.00 WIB di rumah terdakwa di Kel. Parakancangah Rt. 07 Rw. 11 Kec./Kab. Banjarnegara, terdakwa mengajak sdr. ROBY HENDRIANTO bin HERWAN SYAH EFENDI untuk menagih uang dagangan obat "SARI BELERANG" di konsumen wilayah Kec. Kailbening;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama sdr. ROBY HENDRIANTO bin HERWAN SYAH EFENDI kemudian pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. R-3622-VW milik terdakwa pergi kearah Kalibening;

Menimbang, bahwa setelah sampai di daerah Kalibening, Terdakwa sempat mampir ke kios Pasar Kalibening milik DAYAT untuk menagih, dan Terdakwa hanya diberi uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa berencana pulang ke Banjarnegara;

Menimbang, bahwa saat melewati Dukuh Karangnangka Ds. Binangun Kec. Karangobar yang nampak sepi, karena sedang tidak punya uang, timbul niat terdakwa untuk mencuri di perkampungan tersebut, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya di dekat Masjid Baitussalam menghadap ke arah barat dan meminta sdr. ROBY HENDRIANTO untuk menunggu, tanpa mengatakan niat terdakwa untuk mencuri;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa berjalan ke arah perkampungan, saat melewati rumah milik saksi SUGIANTO SUGI, saksi melihat rumah



tersebut dalam keadaan pintu depan terbuka, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah yang sepi dan tidak ada seorangpun dan melihat 1 (satu) buah HP Merk OPPO A3 1F warna merah sedang di charge di atas rak almari bifet di dalam ruang tamu, kemudian terdakwa melepas kabel charge menggunakan tangan kiri, lalu terdakwa masukkan HP ke dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, setelah itu terdakwa keluar dari rumah melalui jalan masuk semula;

Menimbang, bahwa saat keluar rumah, saksi SUGIANTO SUGI memergoki terdakwa dan berusaha memanggil-manggil, "Pak, pak, pak", namun terdakwa tidak menanggapi, lalu tiba-tiba saksi SUGIANTO SUGI meneriaki terdakwa, "maling, maling, maling", lalu karena takut, Terdakwa lari ke arah barat melalui kebun milik warga dan saat itu terdakwa membuang handphone yang Terdakwa ambil di rumah saksi Sugi tersebut di kebun milik warga

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, 1 (satu) buah HP Merk OPPO A3 1F warna merah adalah milik saksi SUGIANTO SUGI;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hak adalah pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan cara bertentangan dengan hukum. Memiliki menurut *Arret Hoge Raad* ialah pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa tidak ada hak atas 1 (satu) buah HP Merk OPPO A3 1F warna merah adalah milik saksi SUGIANTO SUGI dan Terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan pemilik yang sah;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A3 1F warna merah;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha MIO M3 No. Pol. R-3622-VW, warna merah, tahun 2018, Type SE 88, merk yamaha, Noka : MH3SE88GOJJ157218, Nosin : E3R2E2150614, STNK atas nama TUKIRAH alamat Ds. Kalilunjar Rt. 05 Rw. 01 Kec. Pejawaran Kab. Banjarnegara;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha MIO M3 No. Pol. R-3622-VW, Nomor : 11793847. B atas nama TUKIRAH alamat Ds. Kalilunjar Rt. 05 Rw. 01 Kec. Pejawaran Kab. Banjarnegara;

Statusnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam Tindak Pidana Pencurian Handphone dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa DESI DARMAJAYA bin ZAENAL ABIDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3 1F warna merah,

**Dikembalikan kepada saksi SUGIANTO SUGI bin SUKARJO;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol.:R-3622-VW warna merah, tahun 2018, Type SE 88, Noka : MH3SE88GOJJ157218, Nosin : E3R2E2150614 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol.:R-3622-VW Nomor : 11793847.B atas nama TUKIRAH alamat Desa Kalilunjar Rt. 05 Rw. 01 Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara

**Dikembalikan kepada Terdakwa DESI DARMAJAYA bin ZAENAL ABIDIN.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, oleh kami, ADHI ISMOYO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO, SH., dan ALIN MASKURY, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERU WARSONO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh SETIATI, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TOMI SUGIANTO, SH.

ADHI ISMOYO, SH., MH.

ALIN MASKURY, SH.

Panitera Pengganti,

HERU WARSONO, SH.